



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINUDDIN ALIAS UTUH BIN GAPURI**;
2. Tempat lahir : Pamatang (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 09 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Panas RT 004, Kelurahan Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong / Desa Pamatang RT 008, Kelurahan Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Als. UTUH Bin GAPURI
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana*

Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Als. UTUH Bin GAPURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nama pemilik FAUZI – H. ABD HAMID
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1NFGF193K217885 , Nomor Mesin : NFGFE-1217163, Nomor Polisi : DA 3844 FX

Dikembalikan kepada saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN Als. UTUH Bin GAPURI pada hari putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 06.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di gudang diseberang rumah saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI yang beralamat di Desa Pematang RT. 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Sekitar jam 06.15 WITA terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Pematang RT. 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki melewati rumah saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI yang beralamat di Desa Pematang RT. 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1NFGF193K217885 , Nomor Mesin : NFGFE-1217163, Nomor Polisi : DA 3844 FX berada dalam gudang diseberang rumah saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1NFGF193K217885 , Nomor Mesin : NFGFE-1217163, Nomor Polisi : DA 3844 FX yang mana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci bahu ataupun kunci tambahan hanya menggunakan tombol on/off, kemudian terdakwa menyalakan motor tersebut dan pergi meninggalkan gudang tersebut
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sekitar jam 09.00 Wita terdakwa ditemani PATLI Als. ATUK Bin. IBRAHIM pergi kerumah saksi RAHMANI Als. ANANG Bin Alm KARNI yang beralamat di Desa Hariang RT. 004 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1NFGF193K217885 , Nomor Mesin : NFGFE-1217163, Nomor Polisi : DA 3844 FX kepada saksi RAHMANI Als. ANANG Bin Alm KARNI hingga pada akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1NFGF193K217885 , Nomor Mesin : NFGFE-1217163, Nomor Polisi : DA 3844 FX tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JARDI Als. INCUY Bin. H.ASNI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dimana Saksi merupakan Paman Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar 06.15 WITA bertempat di sebuah gudang seberang rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Pematang RT 008 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat peristiwa itu terjadi, awalnya Saksi mendapat informasi dari salah seorang tetangga Saksi bernama Saudara Rupina yang mengatakan bahwa Saksi Rupina pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pagi hari saat itu sedang berada di rumahnya dan mendengar suara sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke gudang yang terletak di seberang rumah Saksi dan didapatkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tidak ada di tempat semula;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi mengendarai sepeda motor tersebut pada hari Kamis, 30 November 2023 pukul 20.00 WITA dan Saksi parkirkan di gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut awalnya dibeli oleh Bapak dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, kemudian Bapak dari Saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut untuk alat transportasi ke kebun;
- Bahwa Bapak dari Terdakwa yang merupakan saudara kandung dari Saksi juga sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah melekat pada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut kepada Saksi Rahmani;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan untuk menghidupkan mesinnya cukup memncet tombol on off yang melekat pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan harga beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam berhasil ditemukan dan masih dalam kondisi semula, tanpa ada suatu hal yang kurang;
- Bahwa dari segi kemanusiaan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa ini namun tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi menderita kerugian senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmani Alias Nanang Bin Almarhum Karni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, juga tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Patli

menemui Saksi yang saat itu berada di kebun;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Patli dikarenakan Saksi Patli merupakan tetangga Saksi di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan saat itu pertama kalinya Saksi bertemu dengan Terdakwa, Dimana Terdakwa merupakan teman dari Saksi Patli;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang Saksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dan Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut adalah milik Kakek / Bapak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (hari) sepulang Terdakwa dari Banjarmasin;
- Bahwa kemudian selang 2 (dua) hari Terdakwa mendatangi Saksi Kembali dan mengatakan belum dapat mengembalikan uang yang terdahulu namun Terdakwa ingin meminjam uang lagi senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan janji Terdakwa uang tersebut akan dikembalikan sepulang Terdakwa mengantar pupuk, kemudian Saksipun menyerahkan uang yang keduanya kalinya kepada Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa lewat dari 1 (satu) bulan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi dan tidak mengambil jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah meminta tolong kepada Saksi Patli untuk menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mendatangi Saksi;
- Bahwa posisi terakhir terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam ada ditangan Saksi namun saat diambil oleh polisi dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa uang Saksi senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa niat Saksi hanyalah menolong Terdakwa dan Saksi tidak memberikan bunga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Patli Alias Atuk Bin Ibrahim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya

di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi dan menanyakan kepada Saksi tempat orang yang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
 - Bahwa kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi Rahmani yang merupakan tetangga Saksi dengan cara Saksi mengantarkan Terdakwa untuk bertemu Saksi Rahmani yang saat itu berada di kebun;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mendengar maksud Terdakwa ingin meminjam uang Saksi Rahmani senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Terdakwa kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah milik Kakek / Bapak dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat itu Saksi Rahmani menyetujui apa yang diutarakan Terdakwa dan Saksi melihat Saksi Rahmani menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan Saksi mendengar Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (hari) sepulang Terdakwa dari Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang yang kedua kalinya kepada Saksi Rahmani senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Rahmani adalah senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Rahmani menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa belum menebus uangnya dan belum mengambil jaminan berupa sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di

BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tanpa seijin Saksi Jardi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 06.15 WITA bertempat di sebuah gudang seberang rumah Saksi Jardi yang beralamatkan di Desa Pematang RT 008 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya sehabis bangun tidur kemudian Terdakwa menuju ke sebuah gudang yang menurut keterangan Terdakwa, gudang tersebut adalah milik Bapak dari Terdakwa, gudang tersebut berada di seberang rumah Saksi Jardi yang merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di gudang tersebut, Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dan menyalakan mesinnya dengan cara menekan tombol on off;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam posisi dikunci dan tidak memiliki kunci, namun hanya memiliki tombol on off untuk menyalakan mesinnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor itu kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi Patli yang berada di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan menanyakan kepada Saksi Patli tempat orang yang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi Patli untuk menemui Saksi Rahmani, Dimana Saksi Rahmani merupakan tetangga satu desa dengan Saksi Patli, saat itu Terdakwa dan Saksi Patli menemui Saksi Rahmani di kebun;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang Saksi Rahmani senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, alasannya adalah Terdakwa memerlukan ongkos membeli bahan bakar untuk mengantar pupuk ke Banjarmasin;
- Bahwa saat itu kepada Saksi Rahmani dan Saksi Patli, Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah milik Kakek / Bapak dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu, Saksi Rahmani menyetujui permintaan Terdakwa dan Terdakwa menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Rahmani secara tunai dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (hari) sepulang Terdakwa dari Banjarmasin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa mendatangi Saksi Rahmani lagi tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Saksi Patli dan Terdakwa mengatakan belum dapat mengembalikan uang yang terdahulu namun Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang lagi senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan janji Terdakwa uang tersebut akan dikembalikan sepulang Terdakwa mengantar pupuk, kemudian Saksi Rahmanipun menyerahkan uang yang keduanya kalinya kepada Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rahmani adalah senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa lewat dari 1 (satu) bulan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Rahmani dan tidak mengambil jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup karena sewaktu di perjalanan pecah ban sehingga uang yang ada digunakan untuk perbaikan ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam awalnya dibeli oleh Kakek dari Terdakwa, kemudian Kakek memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Jardi yang merupakan paman kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bapak dari Terdakwa yang bersaudara kandung dengan Saksi Jardi juga sering meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepemilikan dan penguasaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah melekat pada Saksi Jardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Jardi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dan menjadikannya sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nama pemilik Fauzi – H. Abd Hamid;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan nomor rangka : MH1NFGF193K217885, nomor mesin : NFGFE-1217163, nomor polisi : DA 3844 FX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 06.15 WITA putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di sebuah gudang seberang rumah Saksi Jardi yang beralamatkan di Desa Pematang RT 008 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tanpa seijin Saksi Jardi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya setelah Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah gudang yang berada di seberang rumah Saksi Jardi dan Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol on off karena tidak memiliki kunci, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam keluar dari tempat semula;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pagi hari Terdakwa mendatangi temannya yang bernama Saksi Patli yang berada di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Patli dimana orang yang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 09.00 WITA Saksi Patli mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi Rahmani yang saat itu berada di kebun;
 - Bahwa Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang Saksi Rahmani senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, saat itu Terdakwa menerangkan kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik Kakek / Bapak dari Terdakwa, Terdakwa juga berjanji pada Saksi Rahmani akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (hari) sepulang Terdakwa dari Banjarmasin, selanjutnya Saksi Rahmani menyetujui permintaan Terdakwa dan Saksi Rahmani menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa mendatangi Saksi Rahmani lagi tanpa didampingi Saksi Patli dan Terdakwa mengatakan belum dapat mengembalikan uang yang terdahulu namun Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang lagi senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan janji Terdakwa uang tersebut akan dikembalikan sepulang Terdakwa mengantar pupuk, kemudian Saksi Rahmanipun menyerahkan uang yang keduanya kalinya kepada Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa secara tunai;
 - Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rahmani adalah senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjaminkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan pelunasan;
- Bahwa lewat dari 1 (satu) bulan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Rahmani dan tidak mengambil jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;
- Bahwa asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam awalnya dibeli oleh Bapak dari Saksi Jardi, kemudian Bapak dari Saksi Jardi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut kepada Saksi Jardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Jardi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dan menjadikannya sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Jardi menderita kerugian senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Zainuddin Alias Utuh Bin Gapuri yang setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 06.15 WITA bertempat di sebuah gudang seberang rumah Saksi Jardi yang beralamatkan di Desa Pematang RT 008 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tanpa seijin Saksi Jardi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil, maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada mulanya setelah Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah gudang yang berada di seberang rumah Saksi Jardi dan Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol on off karena tidak memiliki kunci, kemudian Terdakwa mengendarai 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam keluar dari putusan.mahkamahagung.go.id tempat semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pagi hari Terdakwa mendatangi temannya yang bernama Saksi Patli yang berada di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Patli dimana orang yang bisa memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 09.00 WITA Saksi Patli mengarahkan Terdakwa untuk menemui Saksi Rahmani yang saat itu berada di kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang Saksi Rahmani senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, saat itu Terdakwa menerangkan kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik Kakek / Bapak dari Terdakwa, Terdakwa juga berjanji pada Saksi Rahmani akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (hari) sepulang Terdakwa dari Banjarmasin, selanjutnya Saksi Rahmani menyetujui permintaan Terdakwa dan Saksi Rahmani menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari Terdakwa mendatangi Saksi Rahmani lagi tanpa didampingi Saksi Patli dan Terdakwa mengatakan belum dapat mengembalikan uang yang terdahulu namun Terdakwa mengutarakan ingin meminjam uang lagi senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan janji Terdakwa uang tersebut akan dikembalikan sepulang Terdakwa mengantar pupuk, kemudian Saksi Rahmanipun menyerahkan uang yang keduanya kalinya kepada Terdakwa senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rahmani adalah senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam sebagai jaminan pelunasan;

Menimbang, bahwa lewat dari 1 (satu) bulan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Rahmani dan tidak mengambil jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam;

Menimbang, bahwa asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam awalnya dibeli oleh Bapak dari Saksi Jardi, kemudian Bapak dari Saksi Jardi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam tersebut kepada Saksi Jardi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Jardi
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dan menjadikannya sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, Saksi menderita kerugian senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta hukum diatas telah terdapat perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam, semula lokasinya berada disebuah gudang seberang rumah Saksi Jardi yang beralamatkan di Desa Pematang RT 008 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam penguasaan Saksi Jardi, namun berpindah lokasi yang baru yakni rumah Saksi Rahmani yang beralamat di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong dan dalam penguasaan yang baru yakni Saksi Rahmani, diluar kekuasaan Saksi Jardi sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan baru terhadap barang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam merupakan milik dari Saksi Jardi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Rusmadi selaku pemiliknya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Jardi selaku pemilik putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi Jardi sebagai pemiliknya merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari keberadaannya semula, merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nama pemilik Fauzi – H. Abd Hamid;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dimana Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni mampu membuktikan senyatanya barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan nomor rangka : MH1NFGF193K217885, nomor mesin : NFGFE-1217163, nomor polisi : DA 3844 FX;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Rahmani Alias Nanang Bin Almarhum Karni, dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainuddin Alias Utuh Bin Gapuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nama pemilik Fauzi – H. Abd Hamid;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 Legenda warna hitam dengan nomor rangka : MH1NFGF193K217885, nomor mesin : NFGFE-1217163, nomor polisi : DA 3844 FX;dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jardi Alias Incuy Bin H. Asni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Ahadi, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marini Astuti, S.A.P.